



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtiar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp2.858.286.478.898,00
b. belanja	<u>Rp2.874.451.183.026,00</u>
defisit	(Rp16.164.704.128,00)
c. Pembiayaan:	
penerimaan	Rp95.160.884.088,00
pengeluaran	<u>Rp58.726.906.173,00</u>
pembiayaan neto	Rp36.433.977.915,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp296.596.269.502,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp3.154.882.748.400,00
 2. Realisasi Rp2.858.286.478.898,00
selisih kurang Rp296.596.269.502,00
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp316.872.082.339,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| 1. anggaran belanja setelah perubahan | Rp3.191.323.265.365,00 |
| 2. Realisasi selisih kurang | <u>Rp2.874.451.183.026,00</u>
Rp316.872.082.339,00 |
| c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp20.275.812.837,00) dengan rincian sebagai berikut : | |
| 1. defisit setelah perubahan | (Rp36.440.516.965,00) |
| 2. surplus realisasi Selisih kurang | <u>(Rp16.164.704.128,00)</u>
(Rp20.275.812.837,00) |
| d. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pemberian sejumlah Rp1.279.632.877,00 dengan rincian sebagai berikut: | |
| 1. anggaran penerimaan pemberian setelah perubahan | Rp96.440.516.965,00 |
| 2. Realisasi selisih kurang | <u>Rp95.160.884.088,00</u>
Rp1.279.632.877,00 |
| e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pemberian sejumlah Rp1.273.093.827,00 dengan rincian sebagai berikut : | |
| 1. anggaran pengeluaran pemberian setelah perubahan | Rp60.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi selisih kurang | <u>Rp58.726.906.173,00</u>
Rp1.273.093.827,00 |
| f. selisih anggaran dengan realisasi pemberian neto sejumlah Rp6.539.050,00 dengan rincian sebagai berikut : | |
| 1. anggaran pemberian neto setelah perubahan | Rp36.440.516.965,00 |
| 2. Realisasi selisih kurang | <u>Rp36.433.977.915,00</u>
Rp6.539.050,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal tahun sebelumnya | Rp15.340.516.965,13 |
| b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pemberian tahun sebelumnya | Rp15.333.977.915,00 |
| c. sisa lebih (kurang) Pemberian Anggaran (SILPA/SIKPA) | Rp20.269.273.787,00 |

d.	koreksi Pembukuan Sebelumnya	Kesalahan Tahun	<u>(Rp6.539.050,13)</u>
e.	saldo anggaran lebih akhir		Rp20.269.273.787,00

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a.	jumlah Pendapatan-LO	Rp2.588.128.665.080,03
b.	jumlah Beban	<u>Rp2.476.896.890.702,29</u>
c.	surplus-LO	Rp111.231.774.377,75

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp2.786.056.523.854,45
b.	surplus - LO	Rp111.231.774.377,75
c.	dampak kumulatif perubahankebijakan	<u>Rp2.126.336.886,27</u>
d.	ekuitas Akhir	Rp2.899.414.635.118,47

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a.	jumlah aset	Rp3.173.264.257.097,58
b.	jumlah kewajiban	<u>Rp273.849.621.979,12</u>
c.	jumlah ekuitas dana	Rp2.899.414.635.118,47

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a.	saldo kas awal per 1 januari 2024	Rp15.999.447.905,65
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp318.941.979.031,00
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp314.006.683.159,00)
d.	arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e.	arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(Rp260.077.321,65)
f.	saldo kas akhir per 31 desember 2024	Rp20.674.666.456,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdiri dari
 - 1. lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - 2. lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 3. lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 - 4. lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan.
 - b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. lampiran III : Laporan Operasional;
 - d. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. lampiran V : Neraca;
 - f. lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 - g. lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
 - h. lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - i. lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 - j. lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - k. lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - l. lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset

- Tetap Daerah;
- | | |
|-------------------|--|
| m. lampiran XIII | : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; |
| n. lampiran XIV | : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; |
| o. lampiran XV | : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; |
| p. lampiran XVI | : Daftar Dana Cadangan Daerah; |
| q. lampiran XVII | : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; |
| r. lampiran XVIII | : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; |
| s. lampiran XIX | : Daftar Sub Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; |
| t. lampiran XX | : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah yang terdiri dari:
1. lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
2. lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. |

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 25 Agustus 2025



DIAN RACHMAT YANUAR

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 25 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



WAHYU HIDAYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA
BARAT (4/147/2025)